

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang:

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan Februari Tahun 2011 serta Prioritas dan Plafon Anggaran pada tanggal 8 bulan Februari Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan terakhir peraturan persiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BENGKULU TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	393.054.540.000,00
Belanja	Rp.	432.603.209.040,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(39.548.669.040,00)
Pembiayaan a. Penerimaan	Rp	41.548.669.040,00
b. Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	39.548.669.040,00 (+)
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.790.385.000,00			
b. Dana Perimbangan	Rp.	328.855.800.000,00			
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	60.408.355.000,00			
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :					
a. Pajak Daerah	Rp.	720.640.000,00			
b. Retribusi Daerah	Rp.	1.389.031.000,00			
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	29.400.000,00			
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	1.651.314.000,00			
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :					
a. Dana Bagi Hasil	Rp.	20.000.000.000,00			
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	250.160.600.000,00			
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp.	58.695.200.000,00			
(4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :					
a. Hibah	Rp.				
b. Dana Darurat	Rp				
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	3.500.000.000,00			
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	17.908.355.000,00			
e. Pendapatan Lainya	Rp.	39.000.000.000,00			
Pasal 3					
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terd a. Belanja Tidak Langsung	iri dari : Rp.	219.139.226.236,00			
b. Belanja Langsung	Rp.	213.463.982.804,00			

a.	Belanja Pegawai	Rp.	177.961.363.040,00
b.	Belanja Bunga	Rp.	0,00
c.	Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah	Rp.	19.159.050.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.520.600.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	250.000.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	Rp.	9.566.265.196,00
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.681.948.000,00
	lanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h lanja :	uruf b t	erdiri dari jenis
a.	Belanja Pegawai	Rp.	21.749.814.900,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	67.038.968.411,00
c.	Belanja Modal	Rp.	124.675.199.493,00
	Pasal 4		
Pe	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 terdiri	dari :
a.	Penerimaan	Rp.	41.548.669.040,00
b.	Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00
Pe	nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdiri d	ari jenis pembiayaan :
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	41.548.669.040,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	0,00
d.	Hasil penjualan Kekayaan Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00
D	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf	b terdiri	dari jenis pembiayaan
Pe	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
a.			
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Rancangan APBD
2.	Lampiran II	Ringkasan Rancangan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3.	Lampiran III	Penjabaran Rancangan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
5.	Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang daerah
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10	. Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya
11.	. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12	. Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah; dan
13.	. Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam melaksanakan Peraturan ini harus sesuai dengan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang belaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. ASNAWI A. LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi pada Tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR :